



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**  
**NOMOR : 420 / 93 / II / XV / 2018**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN**  
**PAUD PERMATA BUNDA DESA NEGERI RATU**  
**KECAMATAN LENGKITI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

- Membaca : Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Lengkiti Nomor : 820/VI/UPTD/III/2018 Tanggal, 15 Januari 2018 Perihal : Permohonan Izin Operasional Kelompok Bermain PERMATA BUNDA Desa Negeri Ratu Kec. Lengkiti;
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan penelitian berkas permohonan izin operasional Lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain PERMATA BUNDA yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahunm 2013 Tentang Standar Pendidikan Naasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Satuan Pendidikan : **PAUD PERMATA BUNDA**  
Bentuk Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain  
NPSN : -  
Alamat : Desa Negeri Ratu  
Kecamatan : Lengkiti  
Kabupaten / Kota : Ogan Komering Ulu  
Penanggung Jawab : MELLY YENI LESTARI, S.Kep., Ners.  
Kepala Sekolah/Pengelola : MELLY YENI LESTARI, S.Kep., Ners.
- Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku Terhitung Mulai Tanggal :  
22 Maret 2018 s.d 21 Februari 2021 (selama 3 tahun) dan apabila habis  
masa berlakunya dapat diperpanjang kembali.
- Ketiga : Pemegang izin ini :  
1. Menggunakan Kurikulum dan metode belajar yang sesuai dengan  
tujuan Pendidikan Nasional;  
2. Mentaati Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;  
3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala  
Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu;  
4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga  
puluh) hari sebelum berakhir masa izin ini;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila  
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana  
mestinya.

Dikeluarkan di : Baturaja  
Pada Tanggal : 22 Maret 2018

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ogan Komering Ulu,



**PARANTO, S.E., M.M.**  
Pembina  
NIP 196103071986021002

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ulu
2. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemendikbud
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan